



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 660.1/Kep.323-DLH/VII/2023
TENTANG
SATUAN TUGAS KALI BERSIH

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembersihan sampah/gulma dan sedimentasi disepanjang kali dan sungai yang berada di wilayah Kota Bekasi perlu dibentuk Satuan Tugas Kali Bersih pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Kali Bersih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kadis LH	
Kabag Hukum	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2020 tentang Sistem Drainase (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 6 Seri E);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 660.1/2891.BA/DinasLH.PPKLHPH tanggal, 22 Mei 2023 tentang Pembahasan Pembentukan Satuan Tugas Kali Bersih Kota Bekasi. ✓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Kali Bersih.

KEDUA : Satuan Tugas Kali Bersih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Paraf Koordinasi	
Kadis LH	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 Juli 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,




TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth:

1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR: 660.1/Kep.323 - DLH/VII/2023
 TENTANG SATUAN TUGAS KALI BERSIH

SUSUNAN SATUAN TUGAS KALI BERSIH

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN
I	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
II	Wakil Ketua	Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.
III	Sekretaris	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
IV	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para Camat Se-Kota Bekasi; 2. Para Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi; 3. Para Kepala Bidang pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi; 4. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi; 5. Para Kepala UPTD Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi; 6. Kepala UPTD Pematuan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi; 7. Kepala UPTD Alat Berat pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi; 8. Kepala UPTD Pengawasan Jalan Jembatan dan Saluran Wilayah pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;

Paraf Koordinasi	
Kadis LH	/
Kabag Hukum	/

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR: 660.1/Kep.323 ~~BOLH~~/VII/2023
 TENTANG SATUAN TUGAS KALI BERSIH

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS KALI BERSIH KOTA BEKASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BEKASI

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	URAIAN TUGAS
I	Ketua dan Wakil Ketua	1. Memimpin pelaksanaan tugas Satuan Tugas dalam pembersihan sampah di Kali Bekasi; 2. Mengawasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas agar sesuai dengan uraian tugas masing-masing; 3. Mengambil langkah-langkah taktis dalam penyelesaian permasalahan dan hambatan-hambatan pelaksanaan tugas Satuan Tugas; 4. Berkoordinasi dengan <i>stakeholder</i> yang terkait dalam menunjang pelaksanaan pembersihan sampah di Kali Bekasi.
II	Sekretaris	1. Bertanggung jawab dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas lapangan Satuan Tugas; 2. Mengoordinasikan rapat-rapat Satuan Tugas.
III	Anggota: a. Camat Se-Kota Bekasi b. Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	1. Mendorong dan mengikutsertakan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan Kali Bekasi; 2. Mengikutsertakan masyarakat dalam Kegiatan Kali Bersih; 3. Ikut serta melakukan pembersihan sampah dan gulma yang berada di Kali Bekasi; 4. Menyiapkan peralatan K3 untuk menunjang aktifitas pembersihan Kali Bekasi; 5. Memastikan lokasi kegiatan Kali Bersih di Kota Bekasi tidak terdapat Pedagang Kali Lima (PKL). 1. Koordinator pelaksanaan kegiatan pembersihan Kali Bekasi sesuai jadwal yang ditetapkan;

Paraf Koordinasi	
Kadis LH	/
Kabag Hukum	/

		<p>9. Kepala UPTD Taman Wilayah I dan Taman Wilayah II pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;</p> <p>10. Pasukan Katak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;</p>
--	--	--

 Pt. WALI KOTA BEKASI, 

 TRI ADHIANTO TJAHYONO

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengoordinasikan dan memastikan kesiapan personil, alat berat, armada pengangkut sampah, pelampung, dan peralatan kebersihan pada saat pelaksanaan pembersihan Kali Bekasi; 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas.
c. Kepala Bidang pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan untuk menyiapkan alat berat dan personil pematusan dalam pelaksanaan pembersihan Kali Bekasi; 2. Melakukan monitoring alat berat tim pematusan dalam pembersihan Kali Bekasi.
d. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Menyiapkan petugas dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mengatur lalu lintas pada kegiatan pembersihan Kali Bekasi.
e. UPTD Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembersihan dan pengangkutan sampah yang berada di Kali Bekasi; 2. Menyiapkan petugas untuk melakukan pembersihan sampah dan gulma yang berada di Kali Bekasi; 3. Menyiapkan armada untuk pengangkutan sampah.
f. Kepala UPTD Pematusan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan personil Tim Pematusan sebanyak 10-15 orang pada setiap kegiatan pembersihan Kali Bekasi; 2. Bertanggungjawab atas kehadiran dan sarana pendukung yang dipergunakan Tim Pematusan dalam kegiatan pembersihan Kali Bekasi.
g. UPTD Alat Berat pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembersihan dan pengangkutan sampah yang berada di Kali Bekasi; 2. Menyiapkan petugas untuk melakukan pembersihan sampah dan gulma yang berada di Kali Bekasi; 3. Menyediakan alat berat yang menunjang kegiatan pembersihan di Kali Bekasi.

Paraf Koordinasi	
Kadis LH	
Kabag Hukum	